



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Dringu No. 901 Telp. (0335) 421293 s/d 421294
PROBOLINGGO

Nomor : 015/ *790* /426.303/2013
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Konsultasi Kerjasama

Kepada :
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)
di -
JAKARTA

Bersama ini disampaikan dengan hormat, untuk mencapai efektifitas dan efisiensi energi listrik PJU yang sejalan dengan Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan berdampak pada perimbangan anggaran belanja rutin biaya PJU di masa mendatang, Pemerintah Kabupaten Probolinggo bermaksud melaksanakan kerjasama implementasi sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama ini diprakarsai dan dibiayai oleh Pihak Ketiga (pemegang hak cipta sistem Rasionalisasi PJU) yang bertujuan untuk menghemat pemakaian energi listrik dan biaya PJU di masa mendatang, sedangkan pengembalian biaya kepada Pihak Ketiga akan diperoleh dari nilai penghematan biaya PJU hasil kerja sama di masa mendatang, sehingga Pemerintah tidak harus menganggarkan khusus pada APBD sebelumnya. Apabila tidak ada penghematan minimal 30% dari biaya PJU yang disepakati, maka tidak ada pembayaran kepada Pihak Ketiga karena pembayaran kepada Pihak Ketiga diperoleh dari hasil penghematan (siswa anggaran rutin biaya PJU yang sudah dianggarkan).

Terkait dengan rencana kerjasama tersebut di atas, dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) berkenan memberikan arahan/petunjuk jawaban pada surat tertulis, agar kerjasama sistem Rasionalisasi PJU yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Pihak Ketiga dapat efektif dan efisien baik dari aspek pelaksanaan maupun dalam penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan ringkasan latar belakang, maksud/tujuan dan penjelasan tentang kerja sama sistem Rasionalisasi PJU serta daftar pertanyaan. Kami juga akan menugaskan Tim Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk konsultasi dan koordinasi ke Kantor Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 dengan jumlah peserta 4 (empat) orang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI PROBOLINGGO
SEKRETARIAT DAERAH

H.M. ~~S...~~ H. M. Hum
Pembina Muda
Telp. (0335) 421293 s/d 421294

DAFTAR PERTANYAAN

(lampiran surat Bupati Nomor : 015/ /426.303/1013 Kabupaten Probolinggo tentang Konsultasi Kerjasama tanggal 13 Mei 2013)

Dari uraian penjelasan ringkasan tentang kerja sama sistem Rasionalisasi PJU di atas, mohon kiranya dari Ketua Komite Standar Akutansi Pemerintah (KSAP) berkenan memberikan arahan/petunjuk tertulis yang dapat kami gunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, antara lain :

1. Apakah ada pedoman/landasan kerja sama dengan Pihak Swasta (KPS) yang dapat digunakan untuk kerja sama sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) tersebut ?

(Mohon petunjuk landasan hukum dan bentuk KPS *Unsolicited Project* yang tepat dengan memperhatikan bahwa biaya kegiatan Sistem Rasionalisasi PJU sampai dengan dapat memberikan nilai penghematan biaya PJU di masa mendatang, dibiayai oleh Pihak Ketiga dan pengembalian biaya kepada Pihak Ketiga akan diperoleh dari nilai penghematan biaya PJU di masa mendatang. Hal ini dapat diartikan apabila dalam KPS tidak ada penghematan maka tidak ada pembayaran kepada Pihak Ketiga).

2. Apakah kerja sama sistem Rasionalisasi PJU tersebut diperlukan persetujuan Paripurna DPRD ?

(Dengan memperhatikan obyek KPS Sistem Rasionalisasi PJU adalah penghematan anggaran belanja rutin biaya PJU di masa mendatang . anggaran belanja rutin biaya PJU tersebut setiap tahun sudah disediakan secara rutin berdasarkan data realisasi biaya PJU sebelumnya dan disesuaikan dengan perubahan data tambahan jumlah titik PJU terbaru termasuk kenaikan TDL).

3. jika kerjasama dengan KPS sebagaimana point 1 dan 2 diperkenankan, maka untuk penganggaran penghematan biaya PJU kepada Pihak Ketiga, di dalam kode rekening belanja apakah yang tepat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ?

4. Apakah diperbolehkan KPS Sistem Rasionalisasi PJU ini dilaksanakan mendahului perubahan anggaran tanpa pelelangan ?

(Dengan memperhatikan hasil KPS Sistem Rasionalisasi PJU dapat memberikan nilai manfaat penghematan energi listrik PJU yang sejalan dengan Inpres No. 13 Tahun 2011 tentang Hemat Energi dan juga dapat memberikan nilai manfaat penghematan anggaran rutin biaya PJU di masa mendatang, serta kegiatan KPS ini merupakan Implementasi Hak Cipta Sistem Rasionalisasi PJU yang diprakarsai dan dibiayai oleh Pihak Ketiga, sehingga tidak diperlukan anggaran khusus pada APBD sebelumnya).

5. Apakah diperbolehkan apabila pembayaran untuk biaya PJU kepada PT. PLN (Persero) dan pembayaran penghematan biaya PJU kepada Pihak Ketiga dijadikan satu dalam satu kode rekening ?

(Dengan memperhatikan bahwa pembayaran penghematan kepada Pihak Ketiga adalah dari sisa anggaran rutin biaya PJU sesuai hasil evaluasi penghematan hasil kerja sama setiap bulan/tahun selama kerja sama).

6. Apakah tepat apabila kontribusi KPS terhadap Pemda dari sharing penghematan hasil KPS yang disetor oleh Pihak Ketiga diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ?

7. Apakah tepat apabila pembayaran kepada Pihak Ketiga untuk pembayaran atas kerja sama Sistem Rasionalisasi PJU dianggarkan pada belanja yaitu Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum ?

(Dengan memperhatikan pembayaran kepada Pihak Ketiga dari nilai manfaat penghematan biaya PJU dari hasil kerja sama di masa mendatang (silpa biaya PJU), sehingga apabila KPS tidak memberikan nilai penghematan biaya PJU maka Pemda tidak ada kewajiban membayar kepada Pihak Ketiga dan anggaran rutin digunakan untuk membayar biaya PJU kepada PT. PLN (Persero)).

8. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban penatausahaan keuangan yang tepat untuk penghematan biaya PJU kepada Pihak Ketiga ?
9. Terkait dengan pertanyaan di atas, bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan Pemda agar akuntabilitasnya dapat dapat diyakini oleh *stakeholder* pada umumnya dan khususnya untuk Pemeriksa ?
10. Bagaimana perhitungan nilai aset yang diserahkan/dihibahkan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah adalah berbentuk aset tidak berwujud dan belanja modal ?

(Dengan pertimbangan bahwa aset Pihak Ketiga diserahkan/dihibahkan kepada Pemerintah pada akhir kerja sama dan aset tersebut berbentuk aset yang dapat memberikan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU di masa mendatang atau Aset Tak Berwujud (ATB)).

11. Apakah aset yang diserahkan/dihibahkan tersebut adalah berbentuk aset berwujud atau belanja modal ?



RINGKASAN TENTANG
KERJA SAMA SISTEM RASIONALISASI PJU (*UNSOLICITED PROJECT*) DALAM RANGKA
PENGHEMATAN BIAYA PJU DAN ENERGI LISTRIK
KABUPATEN PROBOLINGGO
DI MASA MENDATANG

Kerja Sama ini lebih dikenal dengan istilah Kerja Sama Sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) adalah kegiatan penghematan yang diprakarsai dan dibiayai oleh Pihak Ketiga dengan berazaskan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan anggaran rutin rekening PJU (biaya PJU) dan energi listrik di masa mendatang. Biaya pelaksanaan kegiatan menggunakan biaya dari Pihak Ketiga sebagai pemegang hak cipta sistem Rasionalisasi PJU (pemrakarsa kegiatan), sedangkan pengembalian biaya akan diperoleh dari nilai penghematan kewajiban biaya PJU di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu selama kerja sama. Hal ini memberikan pemahaman *apabila sesudah kerja sama di masa mendatang secara akunt tidak dapat memberikan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU, maka Pemkab Probolinggo tidak berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada Pihak Ketiga. Sehingga dianggap tidak pernah ada kerja sama dan atas kerugian biaya kegiatan sistem Rasionalisasi PJU ditanggung oleh Pihak Ketiga (pemrakarsa kegiatan). Hal ini dapat diartikan bahwa output kerja sama sistem Rasionalisasi PJU dapat memberikan perimbangan nilai manfaat anggaran biaya PJU sebelum dan sesudah kerja sama di masa mendatang.* Oleh karena itu, kerja sama sistem Rasionalisasi PJU dalam rangka penghematan biaya PJU tidak termasuk ranah pengadaan barang dan jasa sesuai yang diatur dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 atau Kepres No. 54 Tahun 2010, Kepres No. 70 Tahun 2011 dan perubahannya, karena kegiatan penghematan biaya PJU dilaksanakan dengan pola kerja sama saling menguntungkan, serta memiliki kriteria spesifik yang tidak dapat ditentukan harga satuan sebelumnya. Model kerja sama system Rasionalisasi PJU sampai saat ini belum ada harga satuan seperti proyek-proyek pengadaan barang dan jasa pada umumnya.

Kerja sama Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak dengan etika baik dan saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Kondisi PJU sebelum kerja sama : Biaya rekening PJU cenderung bertambah, fasilitas instalasi PJU belum sempurna/diperkirakan masih terdapat *losses* energi serta belum dilengkapi *data base* dan gambar PJU, dll;
- Diwajibkan bagi setiap Pemerintah Daerah untuk melaksanakan inovasi penghematan pemakaian energi listrik (KWh) PJU (Inpres No. 10 Tahun 2005 dan Inpres No. 13 Tahun 2011);
- Untuk melaksanakan penghematan energi dan biaya PJU diperlukan aktivitas rehabilitasi dan pengelolaan PJU yang sistematis, efektif dan efisien sehingga *losses* PJU dapat diminimalkan. Hal ini diperlukan SDM yang ahli dibidangnya dan waktu serta dana yang memadai, ditambah biaya operasional, biaya pemeliharaan, jaminan pemeliharaan dan resiko. Gagasan/ide ini telah terurai dalam kegiatan sistem Rasionalisasi PJU Hak Cipta CV. HARSARI, AMT yang sekaligus sebagai pemrakarsa kegiatan;
- Pelaksanaan kegiatan penghematan energi dan biaya PJU dengan sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) dijamin oleh pemegang hak cipta Rasionalisasi PJU dalam hal penyediaan biaya, SDM yang ahli dibidangnya, dan tercapainya nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU dan energi listrik di masa mendatang beserta resiko kerugian ditanggung oleh Pihak Ketiga (biaya yang ditanggung oleh Pihak Ketiga tidak termasuk biaya proses kerja sama dan operasional Tim Kerja Sama);
- Pengembalian biaya kerja sama sistem Rasionalisasi PJU akan diperoleh dari 90% penghematan/sisa anggaran biaya PJU di masa mendatang, maka dalam waktu pelaksanaan kegiatan Pemerintah tidak perlu menganggarkan khusus pada APBD sebelumnya, tidak seperti sebagaimana proyek-proyek pengadaan barang dan jasa (*Solicited Project*) pada umumnya. Dengan demikian, apabila secara *akunt* tidak dapat memberikan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU di masa mendatang, maka Pemkab Probolinggo tidak ada kewajiban membayar kepada Pihak Ketiga dan atas resiko kerugian biaya ditanggung oleh Pihak Ketiga;
- Dengan kerja sama sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) ini, Pemkab Probolinggo dapat merealisasikan anggaran rutin biaya PJU yang semula (sebelum kerja sama) disediakan hanya untuk membayar rekening PJU kepada PT. PLN (Persero) secara rutin setiap bulan dan selalu bertambah setiap tahun, maka sesudah kerja sama sistem Rasionalisasi PJU berhasil dapat memberikan nilai

manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU dan energi listrik di masa mendatang dan Pemerintah dapat menghemat biaya PJU serta peningkatan layanan gangguan, efisien biaya pemeliharaan PJU dan asset fasilitas PJU bertambah sesudah kerja sama operasional/pemeliharaan tersebut berakhir;

- ✓ Evaluasi penghematan biaya PJU pada data jumlah titik dan TDL yang berlaku sama pada saat evaluasi serta mengikuti perubahannya;
- ✓ Akibat kerja sama sistem Rasionalisasi PJU, dapat memberikan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU di masa mendatang, maka Pemerintah mempunyai kewajiban membayar penghematan Biaya PJU hasil kerja sama kepada Pihak Ketiga, sedangkan dalam penyajian pos anggaran untuk membayar penghematan harus melalui pos anggaran yang tepat (d disesuaikan dengan SAP);
- ✓ Nilai manfaat kerja sama sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*), antara lain :
 - Fasilitas jaringan PJU lebih cepat tersedia dan atau peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat serta dengan kerja sama system Rasionalisasi PJU ini dijamin lebih hemat pemakaian energi listrik dan biaya PJU dari sebelumnya dan tidak diperlukan dana khusus pada APBD sebelumnya;
 - Dapat mengurangi dana operasional dan biaya pemeliharaan fasilitas PJU dari APBD sebelumnya;
 - Dapat memberikan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan energi listrik dan biaya PJU di masa mendatang;
 - Kerja sama sistem Rasionalisasi PJU ini diprakarsai dan dibiayai oleh Pihak Ketiga sehingga tidak mengganggu APBD. Pengembalian biaya akan diperoleh dari *sharing* hasil nilai penghematan biaya PJU dan energi listrik di masa mendatang. Hal ini memberikan pengertian bahwa apabila sesudah kerja sama secara *akunt* tidak ada bukti penghematan biaya PJU maka Pemerintah tidak ada kewajiban membayar kepada Pihak Ketiga (dapat dilihat pada Ilustrasi Neraca Perimbangan Anggaran Biaya PJU sebelum dan sesudah kerja sama);
 - Pemerintah tidak menanggung resiko kerugian biaya atas tidak tercapainya nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU di masa mendatang.

LATAR BELAKANG :

I. Sebelum Kerja Sama

1. Pada tahun 2012, berdasarkan data PJU dan biaya PJU sebelumnya Pemkab Probolinggo membayar biaya PJU pada pos belanja rutin APBD rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 1.322.820.256,00 atau realisasi pembayaran kepada PT. PLN (Persero) tahun 2012 sebesar Rp. 15.873.843.067,00.
2. Estimasi biaya rutin rekening PJU tahun 2013/2014 dan selanjutnya berdasarkan Permen ESDM No. 30 Tahun 2012 kenaikan TDL secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Biaya rutin rekening PJU tahun 2013 menjadi sebesar ± Rp. 17.674.169.171,00;
 - b. Biaya rutin rekening PJU tahun 2014 menjadi sebesar ± Rp. 19.300.270.168,00;
 - c. Biaya rutin rekening PJU tahun 2015 dan tahun selanjutnya menjadi sebesar ± Rp. 19.300.270.168,00;
 - d. Dengan asumsi pemakaian KWh/jumlah titik PJU dan TDL tetap (Rp. 997,00/KWh);
 - e. Biaya rutin rekening PJU tersebut akan bertambah sebanding dengan jumlah titik PJU dan kenaikan TDL berikutnya.
3. Atas dasar beban biaya rutin rekening PJU tersebut di atas, maka Pemkab Probolinggo akan melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga tentang Sistem Rasionalisasi PJU (*Unsolicited Project*) yaitu kerja sama yang kegiatannya diprakarsai dan dibiayai oleh Pihak Ketiga. Kegiatan ini berazaskan nilai manfaat ekonomi berupa penghematan biaya PJU dan energi listrik di masa mendatang, sedangkan hak dan kewajiban Kedua Belah Pihak akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan pengembalian biaya akan diperoleh dari nilai penghematan biaya PJU di masa mendatang. Hal ini dapat diartikan apabila tidak ada penghematan, maka tidak ada pembayaran kepada Pihak Ketiga dan resiko kerugian ditanggung oleh Pihak Ketiga.

II. Sesudah Kerja Sama

1. Hasil kerja sama sistem Rasionalisasi PJU ini adalah berbentuk aset yang dapat memberikan nilai manfaat ekonomi di masa mendatang (ATB) akan dihibahkan/diserahkan kepada Pemerintah sesudah kerja sama berakhir.
2. Akibat kerja sama sistem Rasionalisasi PJU ini Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, antara lain :
 - ❖ Hak Pemerintah yaitu akan dapat memperoleh nilai manfaat ekonomi, berupa, antara lain :
 - a. Sebagian penghematan biaya PJU sebesar ΔP setiap bulan dan seluruhnya sesudah kerja sama berakhir.
 - b. Sesudah kerja sama berakhir dengan baik, aset yang dapat memberikan nilai manfaat ekonomi di masa mendatang (ATB) oleh Pihak Ketiga akan dihibahkan/diserahkan kepada Pemerintah.
 - c. Efisiensi biaya operasional/pemeliharaan dan layanan gangguan sampai dengan kerja sama berakhir.

Kewajiban Pemerintah antara lain :

- a. Pemerintah mempunyai kewajiban yang akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu membayar penghematan kepada Pihak Ketiga sebesar ΔP setiap bulan sampai dengan kerja sama berakhir;
- b. Kewajiban lain-lain diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 362-4551, (021) 344-9230 Ext 6311 / Faksimile : (021) 362-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 35/K.1/KSAP/VI/2013
Lampiran : -
Hal : Konsultasi Kerjasama

28 Juni 2013

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
Jl. Raya Dringu No. 901 Probolinggo

Sehubungan dengan surat Saudara No.015/790/426.303/2013 tanggal 13 Mei 2013 hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya KSAP telah menerbitkan ketentuan-ketentuan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu berupa Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) baik untuk akuntansi yang berbasis kas menuju akrual maupun akuntansi berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Selain itu, untuk memberikan penjelasan atau pedoman dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP juga telah menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Berkenaan dengan surat Saudara mengenai kerjasama dengan pihak ketiga, hal tersebut bukan permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani Timur No.37 Telp. (0355) 321260
TULLINGAGUNG Kode. Pos. 66217

Tulungagung, 26 April 2013

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

800/709/105/2013
Penting
-
Melindaklanjuti Konsultasi
Kerjasama

Kepada :
Yth. Ketua Komite Standar Akutansi
Pemerintah (KSAP)
di
JAKARTA

Menindaklanjuti hasil konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Komite Standar Akutansi Pemerintah (KSAP) pada tanggal 24 April 2013 perihal pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan Pihak ketiga, dengan ini mohon dengan hormat kepada Ketua Komite Standar Akutansi Pemerintah (KSAP) untuk berkenan memberikan arahan/petunjuk dan jawaban pada surat tertulis. Hal ini disampaikan agar kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan pihak ketiga dapat berjalan efektif efisien dari aspek pelaksanaan maupun dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan oleh Komite Standar Akutansi Pemerintah, dalam konsultasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyampaikan latar belakang, maksud/tujuan dan penjelasan dari kerjasama tersebut serta berkas-berkas sebagaimana terlampir.

Demikian untuk mejadikan maklum, atas perhatian dan arahannya, disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.



DAFTAR PERTANYAAN

(lampiran surat BKAD Kabupaten Tulungagung No.900/285/105/2013 tanggal 26 April 2013)

1. Apakah tepat apabila pembayaran kepada Pihak ketiga untuk pembayaran atas kerjasama rasionalisasi penghematan PJU dianggarkan pada Belanja Pajak Penerangan Jalan Umum ?
2. Apakah diperbolehkan apabila pembayaran untuk PLN dan pembayaran jasa kepada pihak ketiga dijadikan satu dalam satu kode rekening ?
3. Apakah tepat apabila Kontribusi terhadap Pemda dari pihak ketiga diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ?
4. Bentuk kerjasama apakah yang tepat untuk pembangunan sistem rasionalisasi penghematan PJU ?
5. Terkait pertanyaan-pertanyaan diatas, bagaimanakah penyajiannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar akuntabilitasnya dapat diyakini oleh stakeholder pada umumnya dan khususnya untuk pemeriksa?



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Preptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 362-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : S- 34/K.1/KSAP/II/2013
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Konsultasi Kerjasama

28 Juni 2013

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung
Jl. A. Yani No. 37 Tulungagung 66217

Sehubungan dengan surat Saudara No.900/285/105/2013 tanggal 26 April 2013 hal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) adalah mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Dalam melaksanakan tugasnya KSAP telah menerbitkan ketentuan-ketentuan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu berupa Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) baik untuk akuntansi yang berbasis kas menuju akrual maupun akuntansi berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Selain itu, untuk memberikan penjelasan atau pedoman dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, KSAP juga telah menerbitkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Berkenaan dengan surat Saudara mengenai kerjasama dengan pihak ketiga, hal tersebut bukan permasalahan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif,
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM

GEDUNG PRIADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI V
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 3449230 post 5632, 6853, FAKSIMILE 3812767, 3524022 KOTAK POS 1173
SITUS www.pkbpu.perbendaharaan.go.id

Nomor : S-3436/PB.5/2013
Sifat : Segera
Hal : Mekanisme Penambahan Pokok Dana Khusus yang berasal dari Saldo Kas BLU

17 Mei 2013

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Dalam rangka rencana penyusunan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan pokok Dana Khusus yang dikelola oleh Satker BLU, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam PP 23 Tahun 2005 tentang PK BLU diatur bahwa salah satu rumpun layanan satker BLU adalah Satker BLU yang mengelola Dana Khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Dana Khusus tersebut meliputi:
 - a. Dana Investasi Pemerintah yang dikelola oleh Satker BLU PIP
 - b. Dana Bergulir yang dikelola oleh:
 - 1) Satker BLU LPDB KUMKM,
 - 2) Satker BLU Pusat P2H,
 - 3) Satker BLU Pusat Pembiayaan Perumahan
 - 4) Satker BLU Badan Pengatur Jalan Tol
 - 5) Satker BLU PIP (dana bergulir geothermal)
 - c. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola oleh Satker BLU LPDP
2. Terhadap pengelolaan Dana Khusus (termasuk dana bergulir) tersebut, Satker BLU dapat memperoleh pendapatan berupa bunga, bagi hasil atau hasil lainnya. Penerimaan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional ataupun untuk menambah pokok Dana Khusus yang selanjutnya disalurkan/digulirkan kembali kepada penerima Dana Khusus.
3. Dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (Bultek SAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir pada Bab III Huruf D halaman 21 diatur bahwa pendapatan dari dana bergulir dapat digunakan untuk menambah pokok dengan penjelasan:
 - a. Penambahan pokok dana bergulir yang berasal dari pendapatan BLU dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan BLU untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan K/L.
 - b. Alokasi untuk penambahan pokok tersebut *harus* dimasukkan dalam DIPA/DPA sebagai anggaran Pengeluaran Pembiayaan.
 - c. Satker BLU mencatat pengeluaran dana bergulir tersebut sebagai Pengeluaran Pembiayaan.
 - d. Dilakukan reklasifikasi aset dalam Bagian Anggaran K/L, yaitu dari Kas BLU ke Dana Bergulir
4. Dapat kami sampaikan bahwa dalam Undang-Undang APBN, diamanatkan bahwa penggunaan Saldo Kas BLU tahun anggaran sebelumnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dengan demikian penggunaan Saldo Kas BLU tidak perlu melalui proses penyusunan APBN yang memerlukan persetujuan DPR.

5. Untuk menyelaraskan antara pengaturan dalam Bultek Akuntansi Dana Bergulir dengan amanat Undang-Undang APBN mengenai penggunaan Saldo Kas BLU, kiranya dapat dipertimbangkan agar pengaturan penambahan pokok dana bergulir dalam Bultek dimaksud dapat disempurnakan. Terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan usulan penyempurnaan yaitu sebagai berikut:
 - a. Pengaturan penambahan pokok dana bergulir perlu dibedakan berdasarkan sumber dananya, yaitu:
 - 1) Penambahan pokok Dana Bergulir yang bersumber dari pendapatan BLU tahun berjalan mengikuti ketentuan eksisting dalam Bultek tersebut, yaitu harus dimasukkan dalam DIPA.
 - 2) Adapun untuk penambahan pokok yang berasal dari Saldo Kas BLU tahun anggaran sebelumnya tidak perlu dicantumkan dalam DIPA, namun cukup dilaporkan dalam laporan keuangan.
 - b. Penambahan pokok Dana Bergulir tersebut dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan Satker BLU dan dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
 - c. Penambahan pokok dana bergulir tersebut dicatat sebagai Pengeluaran Pembayaan APBN pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
 - d. Dilakukan reklasifikasi aset yaitu berupa pengurangan aset berupa Kas BLU pada Bagian Anggaran K/L Satker BLU dan penambahan aset berupa Dana Bergulir pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
6. Beberapa pertimbangan yang mendasari penambahan pokok Dana Bergulir tidak perlu dimasukkan dalam DIPA adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila penambahan pokok harus dimasukkan dalam DIPA, maka harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran secara utuh, yaitu dimulai dari proses penyusunan RDP BUN, dimasukkan dalam APBN/P dan barulah dapat diterbitkan DIPA nya. Hal itu akan memakan waktu dan menambah panjang prosesnya.
 - b. Proses penyusunan APBN/P merupakan proses politik, sehingga dikhawatirkan penambahan pokok dapat menjadi tidak tercapai/tidak tepat sasaran.
 - c. Alokasi Dana Bergulir dalam APBN/P tidak selalu ada setiap tahun, sehingga DIPA nya pun tidak selalu ada. Oleh karena itu apabila penambahan pokok Dana Bergulir harus dimasukkan dalam DIPA, maka akan menyulitkan karena terlebih dahulu harus dilakukan penyusunan RDP BUN dan dimasukkan dalam APBN/P.
 - d. Saat ini belum ada mekanisme revisi pergeseran pagu anggaran dari Bagian Anggaran K/L ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, sehingga apabila penambahan pokok harus dimasukkan dalam DIPA, maka hal tersebut belum bisa dilaksanakan.
7. Mengingat pengaturan dalam Bultek Akuntansi Dana Bergulir akan dijadikan rujukan dalam penyusunan PMK mengenai penambahan pokok Dana Khusus (termasuk dana bergulir), kami berharap agar usulan penyempurnaan tersebut dapat mendapat tanggapan/persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur,



Zamhan
NIP 19530726 198108 1 001



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 37 /K.1/KSAP/VII/2013
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Penambahan Pokok Dana Khusus
yang Berasal dari Saldo Kas BLU

24 Juli 2013

Yth. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: S-3436/PB.5/2013 tanggal 17 Mei 2013 hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Paragraf 9 menyatakan bahwa "Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya". Laporan keuangan diantaranya juga bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dan menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Paragraf 6 menyatakan bahwa "Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya".
3. PSAP Nomor 06 Paragraf 21 menyatakan bahwa "Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan".
4. Pendapatan BLU yang digunakan untuk menambah dana investasi jangka panjang mengakibatkan terjadinya penggunaan sumber daya ekonomi berupa Pengeluaran

Pembiayaan dan menghasilkan aset berupa Investasi Jangka Panjang. Kedua transaksi/kejadian ekonomi tersebut harus disajikan pada LRA dan neraca.

5. Untuk menghasilkan LRA, maka anggaran Pengeluaran Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut harus dicatat dan dilaporkan. Sesuai dengan sistem perbendaharaan Pemerintah Indonesia saat ini, semua anggaran termasuk Anggaran Pengeluaran Pembiayaan harus dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan realisasi anggaran harus berdasarkan DIPA.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Blasari H. Simanjuntak



Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KOTA BONTANG
INSPEKTORAT DAERAH
GRAHA TAMAN PRAJA Blok II Lantai 3 Jl. Bessal Berinta
BONTANG 75326

Bontang, 10 Juni 2013

Nomor	: 900/1044/Inspektorat	Kepada Yth:
Sifat	: Penting	Ketua
Lampiran	: -	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Perihal	: <u>Konsultasi Penganggaran</u>	di -

JAKARTA

Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk indikator akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat serta stake holder lainnya. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Pemerintah Kota Bontang, telah 4 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar dengan pengecualian, sejak Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2011

Upaya untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian, dilakukan dengan upaya penyusunan penganggaran yang menyesuaikan dengan klasifikasi pendapatan dan belanja pada laporan keuangan daerah.

Guna memperoleh mencapai tujuan tersebut, kami memohon kesediaan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan untuk memberikan penjelasan yang memadai terkait permasalahan dalam penganggaran di Pemerintah Kota Bontang

Berikut disampaikan permasalahan klasifikasi belanja yang terjadi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dibawah ini.

1. Sesuai dengan Permendagri nomor 27/2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014:
 - a) Penganggaran Dana BOS Pengakuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Tugas Pembantuan (TP) serta dana lain dari pemerintah pusat/provinsi yang disalurkan langsung ke masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi, tanpa melalui Kas Daerah (BUD). Pengakuan atas perolehan dana yang diterima, diakui sebagai jenis pendapatan apa, dalam pendapatan hibah atau pendapatan lainnya?
Sementara itu belanja yang dikeluarkan oleh penerima dana BOS disajikan dan diungkapkan dalam jenis belanja apa?

Perolehan aset dari belanja yang dilakukan melalui Dana BOS, pada Sekolah Dasar Negeri atau Sekolah Menengah Pertama Negeri diakui dalam jenis aset apa?

- b) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Menurut KSAP, apakah penganggaran pada jenis belanja tersebut sudah benar? Serta pengakuan dalam LRA dalam kelompok belanja apa?
- c) Penganggaran barang/jasa kepada masyarakat/pihak ketiga yang sifatnya intervensi/inisiatif dari pemerintah dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta target kinerja pemerintah, sebaiknya dikelompokkan dalam jenis belanja apa?
- d) Penganggaran honorarium narasumber/tenaga ahli dimasukkan dalam kelompok belanja barang/jasa. Mohon penjelasan terkait dengan pertanggungjawaban atas belanja tersebut, apakah pertanggungjawaban sama dengan saat dalam kelompok belanja pegawai.

2. Metode penyisihan piutang, metode pengukuran yang digunakan dalam penyisihan piutang terkait presentase, dalam Bultek penentuan metode prosentase berdasarkan prinsip kehati-hatian.

- a) Penyisihan piutang untuk jenis piutang tertentu atau keseluruhan jenis piutang.
- b) Piutang dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kab/kota, piutang dana transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kab/kota, piutang dana bagi hasil, apakah dalam pengukuran dengan menggunakan penyisihan piutang?

3. Terkait dengan Konsolidasi LK BLUD ke LKPD. Dalam Permendagri 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada:

Pasal 116 ayat (1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

Pasal 118 (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Penilaian aset yang disajikan dalam LK BLUD sudah termasuk penyusutan, sedangkan dalam LKPD belum ada penyusutan yang dikarenakan kebijakan mengenai penyusutan belum dibuat. Apakah ada metode tertentu untuk konsolidasi LK BLUD ke LKPD.

Dalam aktivitas BLUD terdapat perolehan aset, persediaan, bahan habis pakai yang menimbulkan kewajiban (hutang), apakah

pengakuan perolehan aset, persediaan, bahan habis pakai tersebut disajikan sesuai jenis aset atautkah dengan pengakuan tersendiri?

4. Pengukuran dan Pengakuan Aset.
 - a) Sampai saat ini di Pemerintah Kota Bontang masih terdapat aset belum bernilai. Bagaimana penyajian dan pengungkapan atas aset yang belum bernilai tersebut dalam LKPD?
 - b) Apakah ada kriteria tertentu untuk klasifikasi aset untuk diklasifikasikan ke daftar ekstrakomptabel? Apakah daftar ekstrakomptabel hanya untuk aset berwujud saja?
5. Belanja modal dokumen perencanaan di SKPD terkait perencanaan seperti di Dinas Tata Ruang Kota, tidak mampu dilanjutkan dalam kegiatan fisik, bagaimana pengakuan atas pengadaan dokumen tersebut.
6. Dalam klasifikasi pendapatan terdapat perbedaan pemahaman, untuk jenis pendapatan sebagaimana berikut ini.
 - a) Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang sebelumnya menjadi pajak pusat/provinsi yang telah diserahkan ke pemerintah kab/kota
 - b) Penerimaan atas kas di bendahara pengeluaran 2 tahun sebelumnya
 - c) Bunga pengelolaan dana bergulir?
 - d) Lebih setor pajak pusat?Apakah pendapatan diatas diklasifikasikan ke dalam kelompok Pendapatan lain-lain yang sah atau Lain-lain PAD yang sah.
7. Jika terjadi double entri oleh pihak bank yang mengakibatkan penambahan nilai kas daerah di rekening koran. Bagaimana cara pengembalian kelebihan dari double entri tersebut, apakah cukup hanya dengan menggunakan jurnal koreksi/rekonsiliasi dengan bank, atautkah dengan menggunakan mekanisme SP2D (Surat Permohonan Pencairan Dana)?
8. Buletin Teknis nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah
BAB V Klasifikasi Jenis Belanja, untuk Belanja pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah:
 - Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
 - Belanja barang, terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas. Untuk barang dan jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor pengadaan/penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran

untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.

- Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Terkait belanja ini terdapat beberapa pertanyaan, yaitu:

- a) Salah satu syarat penganggaran untuk belanja hibah yaitu tidak boleh terus menerus, mohon penjelasan mengenai maksud dari tidak boleh terus menerus. Apakah diartikan tidak boleh berturut-turut selama 2 tahun ataukah ada pemahaman yang lebih memadai.
- b) Di setiap SKPD terdapat tenaga kerja non-PNS, realisasi pembayaran gaji melalui belanja barang/jasa dan tenaga kerja non PNS tersebut diperlakukan sebagai konsultan perorangan. Pembayaran gaji tenaga kerja non PNS tersebut diklasifikasikan dalam jenis belanja apa?
- c) Penganggaran untuk honorarium tenaga non-PNS yang diperlakukan sebagai tenaga outsourcing perorangan, diklasifikasikan ke dalam kelompok belanja apa?
- d) Salah satu kegiatan adalah pemberian beasiswa kepada masyarakat di IPDN (non-PNS), apakah klasifikasi jenis belanja yang sesuai dengan SAP?
- e) Dalam kegiatan fisik/infrastruktur, penganggaran untuk belanja pegawai sebaiknya dalam bentuk Orang per Bulan (OB) ataukah Orang per Kegiatan (OK)?
- f) BNK, badan pembentukan dari pemerintah pusat, dengan ketua dari Kepolisian, meminta anggaran melalui APBD. Anggaran belanja yang diberikan kepada instansi tersebut dimasukkan dalam belanja apa? Apakah diperbolehkan?
- g) Pemberian tali asih, apakah diperbolehkan, dan jika diperbolehkan klasifikasi ke dalam kelompok belanja apa?
 - tali asih kepada pegawai negeri sipil yang purna tugas;
 - santunan kematian untuk pegawai negeri sipil yang meninggal dunia;
 - orang tua (renta) yang sudah tidak mampu beraktivitas/bekerja, diberikan bantuan uang tunai setiap tahunnya, dalam bentuk santunan.
- h) Penganggaran souvenir/hadiah/doorprice, diklasifikasikan ke dalam kelompok belanja apa?
- i) Kegiatan penunjang (politis) seperti konversi hibah/bansos, apakah diperbolehkan dalam penganggaran?

- j) Belanja pembayaran insentif, dianggarkan ke dalam kegiatan, pembayarannya masuk dalam belanja barang jasa, yaitu:
- insentif ketua RT, berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Ketua RT;
 - insentif kepada guru swasta, perawat swasta;
 - insentif yang diberikan kepada guru mengaji, guru sekolah minggu, guru agama, apakah diperbolehkan, dan jika diperbolehkan diklasifikasikan dalam jenis belanja apa?
- k) Untuk pembayaran uang ganti rugi bagi orang yang memenangkan gugatan di pengadilan atas pemerintah, digunakan jenis belanja apa?
- l) Belanja yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (instansi vertikal)
- Di kelurahan terdapat belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari belanja untuk kegiatan ekonomi, sosial dan infrastruktur, sebaiknya diklasifikasikan ke dalam belanja apa?
 - Terdapat belanja yang diperuntukan untuk instansi vertikal?

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Inspektur



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota Bontang di – **Bontang**
2. Bapak Wakil Walikota Bontang di – **Bontang**
3. Bapak Sekretaris Daerah di – **Bontang**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 6311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S- 40 /K.1/KSAP/VIII/2013 28 Agustus 2013
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Klasifikasi Belanja dan Nilai Perolehan

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
Jl. M.H Thamrin No.14
Bontang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/353/DPPKA.05 tanggal 2 Mei 2013 perihal tersebut di atas, setelah kami pelajari secara substansi permasalahan dalam surat tersebut lebih tepat ditanyakan kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 891025 (8 Saluran) Fax. 891297
SRAGEN – 57211

Sragen, 27 September 2013

Nomor	: 903/ 911 / 021 / 2013	Yth	Komite Standar Akuntansi
Sifat	: Penting		Pemerintahan
Lampiran	: 4 (empat) berkas	d/a	<u>Gedung Prijadi Praptosuhardjo III</u>
Perihal	: Pencatatan Ketekoran Kas Daerah Kab.Sragen Sebesar 11,2 milyar rupiah		<u>Lantai .2 jln . Budi Utomo No .6</u> <u>JAKARTA 10710</u>

Berdasarkan Berita Acara dari PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tertanggal 2 Juli 2011 perihal melakukan Pencairan Deposito A.n Bupati Sragen QQ BPKD Sebagai jaminan kredit yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 7.829.500.000.- untuk membayar pokok pinjaman dan bunga serta Berita Acara dari PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen tertanggal 6 Juli 2011 perihal melakukan Pencairan Deposito A.n Bupati Sragen QQ BPKD Sebagai jaminan kredit yang telah jatuh tempo sebesar RP.3.900.000.000.- untuk membayar pokok pinjaman dan bunga dari total pencairan dana deposito dua tahap tersebut diatas sebesar Rp. 11.729.000.500 ,-untuk pelunasan kredit sebesar Rp.11.216.045.352,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 513.454.684,- di setor kasda pada tanggal 6 Juli 2011.

Pencairan kasda yang sepihak oleh PD. BPR Djoko Tingkir tersebut menjadi ketekoran kas di Kas Daerah sebesar Rp. 11.216.045.352,- dalam perkembangan menjadi permasalahan hukum / Pidana dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap pada pihak- pihak yang bertanggung jawab sebagai berikut;

- a. Berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 1361 K / Pidsus / 2012 tanggal 18 September 2012 a.n H.Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dipidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.501.445.352,00 (Sepuluh milyar lima ratus satu juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun (Putusan Kasasi MA Terlampir).

Adapun tindak lanjut eksekusi terhadap keputusan a.n. H.Untung Saroni Wiyono Sukarno, SH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.501.445.352,00 ke Kas Daerah sampai saat ini belum terrealisasi.

- b. Berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 1552K/PIDSUS/2012 tanggal 14 Oktober 2012 a.n Sri Wahyuni, SE, MM binti Karto Suwigno (Alm), dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dipidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal yang bersangkutan tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (Putusan MA Terlampir).

Perlu kami beritahukan bahwa sampai saat ini Pemerintah Daerah dalam melakukan pencatatan dana sebesar Rp.11.216.045.352,00 yang dicairkan sepihak oleh BPR Joko Tingkir masih dalam bentuk Kas di Kas Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat untuk dapat diberikan petunjuk dan langkah-langkah penyelesaian Permasalahan dan cara pencatatan terhadap ketekoran Kas Daerah Sebesar Rp.11.216.045.352,00.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya diucapkan banyak terima kasih.





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 6311, FAKSIMILE: (021) 3524561,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

Nomor : S-44 /K.1/KSAP/XI/2013
Lampiran :-
Hal : Pencatatan ketekoran Kas Daerah

7 November 2013

Yth. Sekretaris Daerah Pemkab Sragen
Jl. Raya Sukowati No. 255
Sragen, 57211

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 903/911/021/2013 tanggal 27 September 2013 perihal di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 01 Lampiran 1 PP 71/2010 tentang SAP menyatakan bahwa Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
2. Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa Pemkab Sragen mengalami ketekoran kas sebesar Rp11.216.045.352 dan menjadi permasalahan hukum/pidana serta telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
3. Mengingat bahwa kas dimaksud tidak lagi berupa uang tunai atau saldo simpanan di bank yang dapat digunakan setiap saat, tetapi juga telah diupayakan penyelesaiannya antara lain dengan tuntutan hukum pidana, maka ketekoran kas jumlah dimaksud harus direklasifikasikan ke Aset Lainnya (Tuntutan Ganti Rugi). Pengelompokan ulang dimaksud dilakukan dengan mengurangi kas dan SILPA serta memunculkan Aset Lainnya dan Diinvestasikan pada Aset Lainnya, dengan jurnal sebagai berikut :

(Debet) SILPA	Rp11.216.045.352
(Kredit) Kas	Rp11.216.045.352; dan
(Debet) Aset Lainnya	Rp11.216.045.352
(Kredit) Diinvestasikan pada Aset Lainnya	Rp11.216.045.352.

4. Selanjutnya seluruh klasifikasi ulang dimaksud diungkapkan dalam CaLK.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Sismanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Sultan Alam Bagagarayah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

Batusangkar, 24 September 2013

Nomor : 030/ 1177 /DPPKA – 2013
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Advis tentang Tahun
Perolehan Penilaian Tanah
untuk Jalan**

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan

di
Jakarta

Menindaklanjuti salah satu Temuan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tanah Datar Tahun Anggaran 2012 tentang Aset Tetap Tanah untuk Jalan – Jalan dalam Kabupaten Tanah Datar yang belum memiliki nilai, dan sekaligus mempedomani PSAP 07 Tahun 2005 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 22 yang menyatakan bahwa *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.* Sedangkan Aset Tetap Tanah untuk Jalan – Jalan dalam Kabupaten Tanah Datar tidak ada satupun yang dapat diketahui secara pasti saat/tahun perolehannya.

Berkenaan dengan hal tersebut diminta advis Saudara tentang kapan saat/tahun perolehan yang paling tepat untuk menentukan Nilai Wajar Aset Tetap Tanah untuk Jalan – Jalan dalam Kabupaten Tanah Datar, sebagai bahan pertimbangan bagi Saudara disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Neraca Awal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disusun Tahun 2006.
2. Appraisal terhadap Aset Pemerintah Kabupaten Tanah Datar oleh Konsultan Independen dilaksanakan Tahun 2004.

Berhubung karena penilaian tersebut akan dilaksanakan oleh tim yang berkompeten dibidangnya dalam Tahun Anggaran 2013, diharapkan advis Saudara sudah dapat disampaikan dalam waktu yang tidak begitu lama.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR


Dra. MUZWAR M.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19571109 198503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Bepak Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 2, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
JALAN BUDI UTOMO NOMOR 8, JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3524551, (021) 3449230 EXT 5311, FAKSIMILE: (021) 3524551,
WEBSITE: www.ksap.org, EMAIL: webmaster@ksap.org

No : S- 47/K.1/KSAP/XI/2013
Sifat : Segera
Hal : Pendapat tentang tahun perolehan dan penilaian tanah
untuk jalan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

27 Nopember 2013

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
Jln. Sutan Alam Bagagarsyah, Balusangkar 27281

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 030/1177/DPPKA-2013 tanggal 24 September 2013 hal Mohon Advis tentang Tahun Perolehan Penilaian Tanah untuk Jalan, dapat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Sesuai dengan Surat Saudara, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar tidak mengetahui kapan tahun perolehan dan nilai aset tanah untuk jalan di Kabupaten Tanah Datar, dan berdasarkan hasil konfirmasi, pihak Pemda telah menyusun neraca awal di tahun 2006, namun belum pernah dilakukan inventarisasi dan penilaian atas aset tersebut oleh pihak yang independen.
2. Mengenai pengakuan aset yang belum diinventarisasi, dengan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 lampiran II PSAP Nomor 7 paragraf 20, pada dasarnya entitas harus mengakumulasi aset sepanjang telah dimiliki atau dikuasai.
3. Mengenai penilaian aset, dengan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II PSAP Nomor 7 paragraf 22 dan 24 pada dasarnya aset harus dinilai dengan biaya perolehan. Untuk itu, guna penyusunan neraca awal, dalam rapat konsultasi tentang Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Barang Milik Negara antara BPK, KSAP dan DJKN Kementerian Keuangan pada tanggal 1 November 2007, antara lain diberikan petunjuk sebagai berikut:
 - a. Untuk aset yang diperoleh tahun 2004 dan sebelumnya, dinilai dengan nilai tahun 2004.
 - b. Aset yang diperoleh tahun 2005 dan sesudahnya dinilai dengan biaya perolehan.
4. Sehubungan dengan poin 3.b di atas, apabila tidak dimungkinkan untuk mendapatkan nilai perolehan, maka dapat digunakan nilai wajar pada saat neraca disusun.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua Komite Konsultatif